



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Kabupaten Empat Lawang melalui peningkatan peran serta Pegawai dan Masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 05/PK.01-BA/1611/2026 tanggal 2 Maret 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2026 tentang perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 3. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Surat Edaran Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 4943/TU.01-SD/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Sosialisasi Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Sistem Penanganan Pengaduan WhistleBlowing System (WBS) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Oline Rakyat (SP4N-LAPOR) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Pembina
3. Penanggung Jawab/Ketua
4. Reviewer
5. Supervisor Penelaah
6. Penelaah
7. Supervisor Verifikator
8. Verifikator
9. Penerima

KETIGA : Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan

- strategis dan pengendalian umum;
2. Pembina memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembinaan teknis;
 3. Penanggung Jawab/Ketua, memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan;
 4. Reviewer, memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
 - b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, reviewer dapat menyetujui telaah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk diteruskan kepada Pimpinan KPU dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU; dan
 - c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka reviewer dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan. Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk di telaah kembali.
 5. Supervisor Penelaah, memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke reviewer;
 - b. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan

- c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.
6. Penelaah, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
 - a. nama dugaan kasus;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. uraian Pengaduan;
 - d. lampiran telaah;
 - e. tagging Penelaah;
 - f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
 - g. Pasal yang dilanggar;
 - h. periode kejadian;
 - i. tempat kejadian;
 - j. modus, metode, atau cara yang dilakukan dalam melakukan dugaan TPK atau Non TPK;
 - k. informasi keterkaitan;
 - l. kewenangan;
 - m. tingkat prioritas;
 - n. informasi tambahan
 - o. kesimpulan;
 - p. rekomendasi penelaah;
 - q. alasan;
 7. Supervisor Verifikator, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil Pengaduan diantaranya:
 - a. kesesuaian identitas; dan
 - b. bukti dukung yang dibutuhkan. Jika syarat formil tidak dipenuhi maka Pengaduan dapat ditolak dengan menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.
 8. Verifikator, memiliki tugas menerima Pengaduan

yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:

- a. ringkasan informasi;
- b. tagging Pengaduan;
- c. menentukan kewenangan;
- d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
- e. memberikan alasan ada atau tidaknya indikasi; memberikan rekomendasi:

- 1) penelaahan rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

- 2) penerusan rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK namun bukan merupakan kewenangan KPU;

- 3) arsip rekomendasi penelaahan diberikan jika tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di dalam Pengaduan.

9. Penerima, memiliki tugas menerima Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Pengaduan yang disampaikan melalui Media Pengaduan WBS KPU akan diinput ke Aplikasi WBS KPU oleh Penerima sesuai dengan isi Pengaduan yang disampaikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan yang disampaikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,

Pada Tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum



Meidina Mayang Sari

